



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 159 /HK/2002

TENTANG

PANITIA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI
PERATURAN PER UNDANG - UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 91 Tahun 2001 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Diknas Nomor : 4706/DI/T/2001 Tentang Jaringan Dokumentasi & Informasi peraturan per Undang-Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi ;
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Infomasi tersebut perlu dibentuk kepanitiaan ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu dibuatkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 91 tahun 1999 ;
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan Per Undang-Undangan dibidang Pendidkan Tinggi Universitas Mulawarman tahun 2002 sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Panitia Pengelola Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman tahun 2002.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Juni 2002

Rektor, *TH*.

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 159 /HK/2002 tanggal 12 Juni 2002

Tentang : Panitia Pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan
Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi Universitas
Mulawarman Tahun 2002

- I. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
- II. Penasehat : 1. Pembantu Rektor II
2. Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan
- III. Ketua : Kabag Umum HTL. & Perlengkapan
- IV. Sekretaris : Jumrani, SH

V. Pengumpul Data/Dokumentasi

- Koordinator : Drs. Mohammad Zen
Anggota : 1. Ita Noerwana, SE
2. Mardiana
3. Riati Arisanty

VI. Pengetikan/Penggandaan

- Koordinator : Drs. Bungaran Sitorus
Anggota : 1. La Marenta
2. Ardiansyah
3. M. Ichwan, S.Sos
4. Ashari

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Juni 2002

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452